# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Bentuk pemerkosaan suami terhadap istri atau *Marital Rape* termasuk kedalam jenis *exploitation rape.* karena kebergantungan istri terhadap suami dalam ranah ekonomi sehingga suami dalam melakukan hubungan seksual bebas mengeksploitasi tubuh istri tanpa memerhatikan unsur-unsur paksaan seperti apakah istri bersedia atau tidak, apakah istri menyukainya atau tidak. Wahbah Al-Zuhayli tidak membenarkan adanya unsur paksaan baik dari suami terhadap istri maupun sebaliknya. Karena hubungan suami istri dalam hal apapun harus saling menahan aniaya dan harus ada unsur kesenangan dari masing-masing pihak.
2. Sebab-sebab terjadinya pemerkosaan suami terhadap istri ada 2 penyebab yakni langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya: Penolakan istri, Libido yang tidak berimbang, Pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Adapun penyebab tidak langsung diantaranya:

Kawin paksa, Komunikasi, Kesalahan suami, Ketergantungan istri dalam hal ekonomi,dan Sosial budaya.

3. Gugatan istri terhadap suami yang melakukan pemerkosaan bisa dijatuhi talak *bai'in* oleh *qadhi* dengan alasan kemudharatan dan untuk mencegah kemudharatan. alasan perceraian sendiri telah tertuang pada undang-undang dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. serta pendapat Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9* menyatakan perceraian diperbolehkan atas perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan suami-istri. artinya Wahbah Zuhayli sendiri tidak menghendaki pemerkosaan suami terhadap istri namun masih banyak yang belum memahami pendapat beliau dan hanya menggunakan setengah referensi yang digunakan sebagai tameng superioritas suami untuk melakukan eksploitasi teradap istri.

.

## B. Saran

1. untuk para istri diharapkan untuk lebih berani dalam mengungkapkan kepada suami sesuatu yang dirasa cukup membebani baik secara psikis maupun kejiwaan.
2. untuk suami alangkah lebih baiknya untuk lebih berusaha memberi ruang kepada istri untuk bicara dan memperbaiki komunikasi agar bahtera rumah tangga jadi lebih tentram.

.